

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Alinea ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan ,perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan serta dengan mewujudkan suatu, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”<sup>1</sup>

Sudah menjadi takdir bangsa indonesia sebagai bagsa yang bercorak msyarakat yang prural (*Pluralistic Society*). Pluralistik masyarakat indonesia ini ditandai dengan ciri yang bersifat horisontal dan vertikal. Ciri horisontal terlihat pada kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan, sedangkan ciri vertikal adalah gambaran lain struktur masyarakat indonesia yang berbentuk perbedaan-perbedaan lapisan sosial antara lapisan atas dan lapisan bawah<sup>2</sup>. Selanjutnya dikatakan pelapisan yang bersifat kentara tersebut terlihat

---

<sup>1</sup> Alinia ke empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

<sup>2</sup> Faisal Ismail, Keteladanan Dalam Konteks Kepemimpinan nasional Dan Realitas kemajemukan Bangsa, Jurnal Ilmu Sosial UNISIA, no.52/XXVII/II/2004, hal. 105

pada sejumlah orang berdasarkan kemampuan dan penguasaan yang bersifat ekonomis, politis, ilmu pengetahuan, yang jelas menunjukkan perbedaan-perbedaan dan derajat sosial sehingga berpotensi sebagai salah satu sumber konflik.

Masyarakat yang plural ini merupakan kekayaan budaya yang senantiasa dipertahankan dan dilestarikan yang didalamnya terdapat tata nilai, norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut, oleh karena itu dengan meningkatnya laju pembangunan, maka setiap perencanaan pembangunan keberadaan tata nilai adat istiadat, norma, kultur budaya yang memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) perlu diperhitungkan dengan melihat pendekatan holistik akan lingkungan hidup. Persoalan yang muncul di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, atas perlawanan oleh masyarakat samin atau sedulur sikep terhadap kebijakan pembangunan Semen Gresik sangatlah menarik untuk kaji atau dilakukan penelitian lebih mendalam baik secara doktrinal maupun non doktrinal.

Kesadaran terhadap masalah lingkungan berupa kesadaran terhadap kemunduran kualitas lingkungan, yang diakibatkan oleh pencemaran, pengrusakan, dan gangguan. Kesadaran itu timbul pada tataran global/internasional yang dituangkan/dinyatakan dalam Deklarasi, Konvensi, Kesepakatan, dan pembentukan kelembagaan dunia regional, serta nasional. Masalah-masalah global yang muncul dalam kerangka hubungan antar bangsa dan masalah-masalah nasional timbul dalam rangka internal masing-masing Negara, baik dimensi public maupun privat karena berbagai kepentingan yang terkait tidak saja kepentingan kolektif (*Collective Rights*) tetapi juga berkaitan dengan hak dan kepentingan individual (*Individual Rights*), oleh karenanya pelaku perusakan lingkungan dapat pula bersifat individual (*Individual Crime*), kolektif (*Collective Crime*) maupun dilakukan oleh badan hukum (*Corporate Crime*); Dengan demikian kerusakan lingkunganpun yang semakin luas tidak hanya alam, flora dan fauna

(*The Ecological Approach*) tetapi juga masa depan generasi manusia yang memungkinkan menderita akibat kerusakan mutu lingkungan hidup.

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam pendahuluan diatas penulis ingin membuat penelitian dengan judul “Perlawanan Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) Atas kebijakan Pembangunan Semen Gresik Di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati “ (Studi Kebijakan Berbasis Lingkungan Dan Kearifan Lokal).

## B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya hukum mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak; Sekalipun abstrak tetapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut dalam masyarakat. Serangkaian kegiatan untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakkan hukum, oleh karena itu permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagimanakah nilai-nilai lokal (*local wisdom*) masyarakat samin/sedulur sikep dan kebijakan pembangunan semen gresik terhadap lingkungan hidup?
2. Mengapa masyarakat samin atau Sedulur sikep itu melakukan perlawanan Terhadap pembangunan Semen gresik?

## C. Tujuan penelitian.

### a. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Samin/Sedulur Sikep dan bagaimana Pemerintah Propinsi membangun kebijakan yang terkait dengan lingkungan dan kearifan lokal.
2. Untuk mengetahui mengapa masyarakat samin atau Sedulur sikep itu Melakukan perlawanan Terhadap pembangunan Semen gresik

b. Kontribusi/Manfaat Penelitian.

1. Secara teoritis untuk membangun hukum secara integral antara lingkungan hidup disatu sisi dan sisi lain adalah kearifan lokal
2. Secara Praktis memberikan masukan kepada pengambil kebijakan untuk senantiasa mengambil kebijakan yang ideal agar senantiasa menuju pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada masyarakat.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

untuk membangun hukum secara integral antara lingkungan hidup disatu sisi dan sisi lain adalah kearifan lokal

2. Secara praktis

Secara Praktis memberikan masukan kepada pengambil kebijakan untuk senantiasa mengambil kebijakan yang ideal agar senantiasa menuju pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada masyarakat.